



**SALINAN**

BUPATI LABUHANBATU UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN  
NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik...

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu dalam bentuk wilayah-wilayah pokok.
7. Puskesmas Pembantu selanjutnya disebut Pustu adalah pembantu Puskesmas yang langsung memberikan

pelayanan...

pelayanan kesehatan secara menyeluruh yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di wilayah kerja Puskesmas dan merupakan bagian integral dari Puskesmas.

8. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disebut Puskel adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda 4 (empat), peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas guna menunjang dan membantu pelaksanaan kegiatan Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan.
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perseorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Puskesmas dan Jaringannya adalah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan bidan desa selaku FKTP.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
12. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
13. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi.
14. Surat Permintaan Pengesahan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan surat pengesahan belanja pada DPA SKPD.
15. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
16. Rawat Jalan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat RJTP adalah pelayanan kesehatan perseorangan yang bersifat non spesialisik yang dilaksanakan pada FKTP untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
17. Rawat Inap Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut RITP adalah kesehatan perseorangan yang bersifat non spesialisik yang dilaksanakan pada FKTP untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan/atau anggota keluarganya

dirawat...

dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.

18. Jasa adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis, dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
19. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter, dokter gigi atau jika berhalangan oleh petugas yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan kesehatan.
20. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
21. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
22. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, antara lain dokter, dokter gigi, dokter spesialis, apoteker, bidan, perawat, fisioterapis, nutrisisionis dan asisten apoteker.
23. Pegawai Negri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
24. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.
25. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah PNS dan PPPK yang disingkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangan-undangan
26. Tenaga non kesehatan adalah setiap orang yang bekerja di bidang kesehatan yang memiliki pendidikan umum di luar kesehatan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan bagi Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Labuhanbatu Utara selaku FKTP dalam pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan kepastian bagi Dinas Kesehatan dan FKTP dalam penggunaan dan pengelolaan dana Kapitasi dan Non Kapitasi di FKTP dan Jaringannya;
- b. agar penggunaan dan pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN di FKTP dan Jaringannya tepat sasaran, lebih berdaya guna dan berhasil guna serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengelolaan dana Kapitasi JKN pada FKTP; dan
- b. pengelolaan dana Non Kapitasi JKN pada FKTP.

## BAB IV PELAYANAN KESEHATAN

### Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan di FKTP merupakan pelayanan kesehatan non spesialisik yang meliputi :
  - a. administrasi pelayanan;
  - b. pelayanan promotif dan preventif;
  - c. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis;
  - d. tindakan medis non spesialisik, baik operatif maupun non operatif;
  - e. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
  - f. transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;
  - g. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan
  - h. rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis.
- (2) Pelayanan Kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelayanan medis mencakup :
  - a. kasus medis yang dapat diselesaikan secara tuntas di FKTP;

b. kasus...

- b. kasus medis yang membutuhkan penanganan awal sebelum dilakukan rujukan;
- c. kasus medis rujuk balik;
- d. pemeriksaan, pengobatan dan tindakan pelayanan kesehatan gigi tingkat pertama;
- e. pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita oleh bidan atau dokter; dan
- f. rehabilitasi medik dasar.

## BAB V PENGELOLAAN DANA KAPITASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Pembayaran Dana Kapitasi oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan.
- (2) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan ke rekening Puskesmas.

### Bagian Kedua Penganggaran

#### Pasal 7

- (1) Kepala FKTP menyampaikan rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN tahun berjalan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP dan besaran Kapitasi JKN, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RKA-SKPD pada SKPKD.
- (4) Rencana belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggarkan dalam RKA-SKPD Dinas Kesehatan.
- (5) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar penetapan Dana Kapitasi dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Kesehatan menyusun DPA-SKPD berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Tata cara dan format penyusunan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui PPKD.
- (2) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka Rekening Dana Kapitasi JKN.
- (3) Rekening Dana Kapitasi JKN pada setiap FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Rekening BUD.
- (5) Rekening Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala FKTP kepada BPJS Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada kepala FKTP.
- (2) Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPKD melalui SKPD Dinas Kesehatan dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab.
- (3) Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala SKPD Dinas Kesehatan dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab.
- (4) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD mencatat sebagai realisasi pendapatan.

Pasal 11

- (1) Pembayaran Dana Kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai pendapatan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP.
- (3) Dalam hal pendapatan Dana Kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, Dana Kapitasi tersebut diperhitungkan oleh BPJS Kesehatan dalam pembayaran Dana Kapitasi tahun anggaran berikutnya.
- (4) Kepala Dinas Kesehatan wajib menganggarkan kembali pendapatan Dana Kapitasi yang tidak dipergunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal APBD sudah ditetapkan, penganggaran kembali pendapatan Dana Kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan laporan realisasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), kepada SKPD Dinas Kesehatan menyampaikan SP2B FKTP kepada PPKD.
- (2) Berdasarkan SP2B FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mencatat dan mengesahkan serta menetapkan surat pengesahan belanja.

Bagian Keempat  
Pemanfaatan

Pasal 13

- (1) Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk :
  - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan ditetapkan 70% (tujuh puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi;
  - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan ditetapkan 30% (tiga puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi.
- (2) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan...

ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan

- a. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
  - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan; dan
  - c. besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah.
- (3) Dana Kapitasi digunakan sesuai dengan jumlah Dana Kapitasi yang masuk ke Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

#### Pasal 14

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
  - a. Calon PNS
  - b. PNS
  - c. PPPK
  - d. Peserta program interensip;
  - e. Peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. Pegawai nonPNS yang diperkerjakan oleh kepala dinas Kesehatan selaku pemberi kerja dalam hal PNS dan PPPK tidak memadai.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
  - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
  - b. kehadiran.

#### Pasal 15

- (1) Variabel jenis ketenagaan dan /atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, dinilai sebagai berikut :
  - a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
  - b. tenaga medis peserta program interensip, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
  - c. tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan (Ners), tenaga profesi kebidanana, diberi nilai 100 (seratus);

d. tenaga...

- d. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
  - e. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
  - f. asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh);
  - g. tenaga nonkesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 60 (enam puluh);
  - h. tenaga nonkesehatan D3, diberi nilai 50 (lima puluh);
  - i. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima); dan
  - j. peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat, diberi nilai sebesar 50% dari nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, sesuai dengan jenis ketenagaannya.
- (2) Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merangkap tugas :
- a. sebagai Kepala FKTP, diberi nilai tambahan 100 (seratus);
  - b. sebagai Bendahara Dana Kapitasi JKN, kepala tata usaha, atau penanggung jawab penatausahaan keuangan, diberi nilai tambahan 50 (lima puluh);
  - c. sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi nilai tambahan 10 (sepuluh).
- (3) Setiap ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki masa kerja :
- a. Kurang dari 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 2 (dua);
  - b. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
  - c. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi nilai tambahan 10 (sepuluh);
  - d. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi nilai tambahan 15 (lima belas);
  - e. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
  - f. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi nilai tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- (4) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) huruf b, dinilai sebagai berikut:
- a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) per hari; dan
  - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam dalam satu bulan, dikurangi 1 (satu).
- (5) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

(6). Jumlah...

- (6) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\frac{\left[ \begin{array}{c} \text{Persentase} \\ \text{Kehadiran} \end{array} \right] \times \left\{ \begin{array}{c} \text{Jenis} \\ \text{Ketenagaan} \end{array} \right\} + \begin{array}{c} \text{Masa} \\ \text{Kerja} \end{array} + \begin{array}{c} \text{Rangkap} \\ \text{Tugas} \end{array} + \begin{array}{c} \text{Tanggung} \\ \text{Jawab} \\ \text{Program} \end{array} \right\} \times \begin{array}{c} \text{Jumlah} \\ \text{Dana} \\ \text{Jaspel} \end{array}}{\text{Total Jumlah Seluruh Point}}$$

Keterangan :

Persentase Kehadiran : Jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 bulan

### Pasal 16

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk :
- biaya obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; dan
  - biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui Dinas Kesehatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- belanja barang operasional, terdiri atas :
    - pelayanan kesehatan dalam gedung;
    - pelayanan kesehatan luar gedung;
    - operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;
    - bahan cetak atau alat tulis kantor;
    - administrasi, koordinasi program dan sistem informasi;
    - peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
    - pemeliharaan sarana dan prasarana.
  - belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan kesehatan dalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 dapat digunakan untuk biaya, antara lain :
- konsumsi untuk penyuluhan/sosialisasi;
  - transport (bagi peserta pertemuan, narasumber);
  - uang harian bagi narasumber;

d. konsumsi...

- d. konsumsi rapat, biaya petugas piket/jaga (honor lembur +uang makan);
  - e. dan lain-lain.
- (5) Pelayanan kesehatan luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 dapat digunakan untuk biaya, antara lain :
- a. uang transport;
  - b. uang harian petugas dalam kunjungan rumah;
  - c. konsumsi penyuluhan/sosialisasi, transport dan honor narasumber pada penyuluhan/sosialisasi;
  - d. dan lain-lain.
- (6) Operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 3 dapat digunakan untuk biaya, antara lain:
- a. bahan bakar minyak ( BBM );
  - b. penggantian oli;
  - c. penggantian suku cadang;
  - d. service berkala dan pemeliharaan kendaraan;
  - e. dan lain-lain.
- (7) Bahan cetak atau alat tulis kantor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 4 dapat digunakan untuk biaya, antara lain :
- a. cetak *family folder*;
  - b. belanja alat tulis kantor;
  - c. *computer supplies*;
  - d. tinta printer;
  - e. cetak leaflet;
  - f. brosur;
  - g. poster;
  - h. dan lain-lain.
- (8) Administrasi, koordinasi program dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 5 dapat digunakan untuk biaya, antara lain :
- a. transport;
  - b. uang harian;
  - c. honor panitia pengadaan dan penerima barang;
  - d. konsumsi;
  - e. materai;
  - f. perangko;
  - g. *hardware* dan *software* sistem informasi (komputer, laptop);
  - h. mouse;
  - i. printer;
  - j. langganan internet;
  - k. LCD;
  - l. dan lain-lain.
- (9) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 6 dapat digunakan untuk biaya, antara lain :
- a. transport...

- a. transport;
  - b. uang harian;
  - c. biaya penginapan;
  - d. biaya paket pelatihan/kursus;
  - e. honor narasumber;
  - f. konsumsi;
  - g. dan lain-lain.
- (10) Pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 7 dapat digunakan untuk biaya, antara lain :
- a. perbaikan dan pengecatan FKTP;
  - b. penggantian bola lampu;
  - c. penggantian pintu dan jendela yang rusak;
  - d. pemeliharaan AC;
  - e. service alat kesehatan;
  - f. dan lain-lain.
- (11) Belanja modal untuk sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat digunakan untuk biaya, antara lain :
- a. lemari obat;
  - b. lemari arsip;
  - c. meja kerja petugas;
  - d. kursi tunggu pasien;
  - e. AC;
  - f. genset;
  - g. pembuatan papan nama;
  - h. pembuatan pagar FKTP;
  - i. dan lain-lain.

#### Pasal 17

Penggunaan Dana Kapitasi untuk kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Pertanggungjawaban

#### Pasal 18

- (1) Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana Kapitasi JKN.
- (2) Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Laporan Keuangan Dinas Kesehatan dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

(3). Tata...

- (3) Tata cara dan format penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

## BAB VI PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI

### Pasal 19

- (1) Pembayaran klaim Dana Non Kapitasi di FKTP, meliputi :
  - a. pelayanan ambulan;
  - b. pelayanan obat program rujuk balik;
  - c. pemeriksaan penunjang pelayanan program rujuk balik;
  - d. pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi krio;
  - e. RITP;
  - f. pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter;
  - g. pelayanan KB berupa MOP/vasektomi;
  - h. kompensasi pada wilayah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat;
  - i. pelayanan darah di FKTP; dan
  - j. pelayanan gawat darurat di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
- (2) FKTP mengajukan klaim Dana Non Kapitasi setiap bulan secara reguler paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Non Kapitasi pada FKTP mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

### Pasal 20

- (1) Dana Non Kapitasi yang telah disetorkan ke Kas Daerah oleh FKTP dapat dimanfaatkan kembali.
- (2) Untuk pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyusun dan mengusulkan dalam bentuk program dan kegiatan pada RKA-DPA SKPD Dinas Kesehatan.

### Pasal 21

- (1) Pemanfaatan Dana Non Kapitasi oleh FKTP dilakukan dengan mengusulkan rencana pendapatan dan rencana belanja Dana Non Kapitasi kepada Kepala Dinas Kesehatan.

(2). Rencana...

- (2) Rencana pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan.

#### Pasal 22

Rencana belanja Dana Non Kapitasi dapat digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan.

#### Pasal 23

Besaran biaya pelayanan jasa kesehatan pada rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama Dana Non Kapitasi di FKTP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VII PEMANFAATAN SISA DANA KAPITASI

#### Pasal 24

- (1) Pendapatan Dana Kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, sisa Dana Kapitasi dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana jasa pelayanan kesehatan maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk jasa pelayanan.

#### Pasal 25

Pemanfaatan sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus dimasukkan dalam rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Pembinaan dan pengawasan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP secara berjenjang dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan  
pada tanggal 8 April 2022  
BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

HENDRI YANTO SITORUS

Diundangkan di Aek Kanopan  
pada tanggal 8 April 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

dto,

MUHAMMAD SUIB

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 463

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZAHIDA HAFANI, SH, MH  
NIP. 19761124 200502 2 002